

**ANALISIS KESESUAIAN DAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR) DALAM MENGUNGKIT PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH**

(Studi Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

RAHMADHONY AZARYA TRIWICAKSANA

NIT. 22314427

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Detailed Spatial Plan (RDTR) is a crucial instrument for controlling spatial use, serving not only as a guideline for regional development but also as a supporter of economic growth by providing spatial certainty, facilitating licensing, and guiding investment. This situation makes evaluating the suitability and management of the RDTR's implementation crucial to determine its effectiveness in supporting regional economic growth. This study aims to analyze the level of suitability of spatial use with the RDTR, assess the management of its implementation, and assess its role in leveraging economic growth in the Yos Sudarso Secondary Local Road corridor, Nganjuk District, Nganjuk Regency.

This study employed mixed methods with quantitative and qualitative descriptive approaches. The suitability analysis was conducted by overlaying the RDTR map with WorldView satellite imagery using ArcGIS to identify the level of suitability of actual land use with the planned zoning. Meanwhile, the analysis of the implementation management and the role of the RDTR in economic growth was conducted through in-depth interviews with relevant agencies and business actors, supported by secondary data in the form of RDTR documents, RTRW (Regional Spatial Plan), and GRDP (Regional Development Plan) of Nganjuk Regency.

The research results indicate that the level of spatial use conformity with the RDTR reached 81%, categorized as very high. However, there were indications of land use changes in residential areas, with trade and service activities shifting linearly along the road corridor. However, strengthening control, monitoring, and public outreach is needed to ensure consistent spatial use and ensure the benefits of the RDTR are enjoyed more broadly and sustainably.

Keywords: *RDTR, spatial use conformity, spatial planning implementation, regional economic growth.*

INTISARI

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berperan tidak hanya sebagai pedoman pembangunan wilayah, tetapi juga sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kepastian ruang, kemudahan perizinan, dan arahan investasi. Kondisi tersebut menjadikan evaluasi kesesuaian dan manajemen implementasi RDTR penting dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR, mengkaji manajemen implementasi RDTR, serta menilai peranannya dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi pada koridor Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kesesuaian dilakukan melalui overlay peta RDTR dengan citra satelit *WorldView* menggunakan *ArcGIS* untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap zonasi yang direncanakan. Sementara itu, analisis manajemen implementasi dan peran RDTR terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait dan pelaku usaha, serta didukung oleh data sekunder berupa dokumen RDTR, RTRW, dan GRDP Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR mencapai 81% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Meskipun demikian, ditemukan indikasi perubahan fungsi lahan pada kawasan perumahan yang beralih menjadi aktivitas perdagangan dan jasa secara linear di sepanjang koridor jalan. Namun, diperlukan penguatan fungsi pengendalian, monitoring, dan sosialisasi kepada masyarakat agar konsistensi pemanfaatan ruang tetap terjaga serta manfaat RDTR dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata kunci: RDTR, kesesuaian pemanfaatan ruang, implementasi tata ruang, pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRACT	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan	9
a) Kesesuaian RDTR dengan Kondisi Aktual.....	9
b) Manajemen Implementasi RDTR	10
c) Peran RDTR terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	10
2. Manfaat	10
a) Manfaat Akademis	11
b) Manfaat Teknis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teoritis	23
1. Kesesuaian RDTR.....	24
2. Manajemen Implementasi RDTR	27
3. Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Format Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Penentuan Informan Penelitian	44
D. Definisi Operasional	48
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Data primer	50
2. Data sekunder.....	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Keabsahan Data	54
1. Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	54
2. Transferabilitas (<i>Transferability</i>).....	55
3. Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	56
4. Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>)	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
A. Kabupaten Nganjuk	58
B. Gambaran Umum Jalan A. Yani dan Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso	59
C. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Nganjuk	62
D. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Nganjuk	66
BAB V ANALISIS KESESUAIAN RDTR	70
A. Presentase Kesesuaian Zonasi Pemanfaatan.....	70
B. Konsistensi RDTR	74
C. Tingkat Penyimpangan Pemanfaatan Ruang	78
D. Relevansi Potensi Ekonomi	80
BAB VI MANAJEMEN IMPLEMENTASI RDTR	83
A. Koordinasi Lintas Sektor	83
B. Ketersediaan Data Geospasial	84
C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	86
D. Kapasitas SDM Kelembagaan pemerintah	88
E. Transparansi Informasi RDTR.....	90
F. Partisipasi Pemangku Kepentingan	92

BAB VII PERANAN RDTR SEBAGAI DAYA UNGKIT PERTUMBUHAN EKONOMI	95
A. Peningkatan Investasi	95
B. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa.....	99
C. Terbentuk Pusat Ekonomi Baru.....	102
D. Penciptaan Lapangan Kerja	104
E. <i>Multiplier Effect</i>	106
F. Mendongkrak pencapaian Poin 8, 9, dan 11 SDG's.....	109
BAB VIII PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
1. Manajemen implementasi RDTR.....	115
2. Manajemen Analisis RDTR.....	115
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	124
A. Panduan Wawancara.....	124
B. Transkrip Wawancara	127
C. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	137
D. Peta Overlay.....	140
E. Dokumen Pendukung.....	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan menuntut adanya perencanaan ruang yang terarah, terpadu, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai instrumen utama yang menjembatani visi perencanaan makro dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menuju tataran operasional (Santo et al., 2025).

Pada akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi di berbagai sektor, termasuk pertanahan dan tata ruang. Melalui kebijakan ini, RDTR ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mendorong investasi dan pembangunan. Sistem perizinan juga akan lebih disederhanakan melalui OSS, *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan dan menyatukan proses perizinan, termasuk perizinan yang berkaitan dengan aspek pertanahan. Dalam konteks pertanahan, OSS berfungsi sebagai penghubung antara perizinan berusaha dengan administrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah, khususnya dalam penerbitan izin lokasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Sistem ini terintegrasi dengan data tata ruang dan informasi pertanahan yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN serta pemerintah daerah dengan penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Santo et al., 2025).

RDTR berperan krusial dalam mengatur pemanfaatan ruang secara lebih spesifik agar selaras dengan fungsi kawasan, potensi ekonomi, serta karakter sosial-budaya masyarakat. Sebagai pedoman pengendalian pembangunan fisik dan kegiatan ekonomi, kesesuaian antara RDTR dan implementasi di lapangan menjadi ukuran efektivitas perencanaan ruang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional (Mywa Putri & Susanti, 2025).

Kesesuaian RDTR tidak hanya dimaknai sebagai keselarasan antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga mencerminkan kemampuan perencanaan ruang untuk mengakomodasi dinamika ekonomi yang berkembang. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan realitas pembangunan sering kali menghambat investasi, menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, menghambat potensi wilayah, serta menurunkan efisiensi penggunaan ruang. Sebaliknya, RDTR yang disusun dengan baik dan diterapkan secara konsisten dapat menjadi daya ungkit ekonomi, karena memberikan kepastian hukum, mempermudah proses perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis RDTR digital, serta mengarahkan investasi ke lokasi-lokasi yang strategis dan berpotensi tumbuh. Bahkan, Dalam beberapa sistem pengelolaan tata ruang, dampak rencana terhadap nilai property dan ekonomi sekitar menjadi faktor yang menentukan dasar rencana tata ruang tersebut disusun. Dengan demikian, keberadaan RDTR tidak hanya berkaitan dengan aspek tata ruang, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Śleszyński et al., 2021).

Dalam era percepatan pembangunan nasional, RDTR memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan spasial yang mampu memperkuat daya saing daerah. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menegaskan pentingnya integrasi RDTR dengan sistem perizinan berusaha. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari tata ruang sebagai instrumen administratif menjadi alat ekonomi yang mendorong efisiensi, kepastian hukum, dan peningkatan nilai ruang. Integrasi RDTR dengan sistem perizinan digital memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi kesesuaian lokasi secara cepat, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat realisasi investasi. Dengan demikian, keberadaan RDTR menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mengundang investasi dan mendorong penciptaan iklim ekonomi yang kondusif (Lira & Asrianti, 2025).

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang melalui akumulasi modal, tenaga kerja, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Mengacu pada *Regional Growth and Development Theory* ditekankan investasi adalah sebagai pendorong utama pertumbuhan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi faktor produksi, tetapi juga kualitas institusi dan investasi pada sumber daya manusia. (Hia, 2025)

Dari sudut pandang pembangunan nasional, RDTR berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang tertera pada persetujuan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam agenda pembangunan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, untuk dicapai hingga tahun 2030. SDGs bertujuan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Terutama pada poin sasaran delapan (pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan), poin sasaran 9 (Infrastruktur dan industrialisasi berkelanjutan), serta poin sasaran 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan). Dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan ruang dan aktivitas ekonomi, RDTR membantu menciptakan tata ruang yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan daya saing wilayah dan memperkuat kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap Produk Domestik (PBB, 2015).

Daya ungkit RDTR terhadap peningkatan ekonomi dapat diamati melalui beberapa dimensi utama. Pertama, dimensi kepastian ruang, di mana RDTR memberikan batasan dan arahan yang jelas terhadap pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan. Kepastian ini mengurangi risiko bagi investor dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Kedua, dimensi efisiensi birokrasi, karena RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS memperpendek rantai perizinan dan menghilangkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Ketiga, dimensi penguatan potensi lokal, di mana RDTR dapat mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya wilayah seperti kawasan industri, pertanian, pariwisata, dan perumahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keempat, dimensi keberlanjutan, di mana RDTR menjadi instrumen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan dan keadilan sosial (Permatasari Lababa, 2021).

Namun, keberhasilan RDTR dalam memberikan daya ungkit ekonomi tidak terlepas dari tingkat kesesuaiannya terhadap kondisi aktual di lapangan. Banyak RDTR yang disusun tanpa memperhatikan perubahan struktur ekonomi, dinamika sosial, serta tren pembangunan global seperti digitalisasi dan ekonomi hijau. Akibatnya, meskipun RDTR telah ditetapkan secara formal, implementasinya sering kali tidak mampu mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas atau lokasi strategis. Hal ini jelas menghambat suatu potensi daerah yang menunjukkan bahwa kualitas penyusunan RDTR dan mekanisme evaluasi kesesuaiannya menjadi faktor penentu dalam mengukur efektivitas perencanaan tata ruang terhadap pertumbuhan ekonomi (Ramones, 2025).

Dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, manajemen implementasi RDTR harus memperhatikan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas selama proses perencanaan hingga pelaksanaan sehingga tata ruang dapat dijalankan secara baik dan benar. Sebab dari hasil evaluasi pelaksanaan RDTR, masih pada titik-titik indikasi perlu perbaikan dan pengembangan lebih lanjut supaya ketepatan pelaksanaan RDTR benar-benar relevan serta mengalami perkembangan sesuai kebutuhan (Asri et al., 2023).

Umumnya kesesuaian RDTR dapat diukur melalui berbagai aspek, antara lain tingkat keterpaduan dengan dokumen RTRW, konsistensi zonasi dengan potensi lahan, kesesuaian penggunaan ruang aktual terhadap rencana, serta efektivitas RDTR dalam mendukung perizinan dan investasi. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan indikator kesesuaian

pemanfaatan ruang, yang mencakup aspek administratif, teknis, dan ekonomi. Secara umum, indikator mempertimbangkan apakah RDTR telah “berhasil” dalam peran fungsinya sebagai contoh, sebagai arah kebijakan untuk “benar” atau als pedoman kontrol penggunaan dan dimotori oleh ekonomi wilayah. Sebagian besar indikator diuraikan dengan cara ini, dan ketidakcocokan RDTR bukan hanya masalah teknis, Melainkan juga merupakan indikator makro ketidakberhasilan kebijakan pengembangan dan ekonomi daerah. Implementasi yang berhasil akan membutuhkan data spasial berkualitas tinggi, sistem yang kompatibel, kerangka berpikir tentang tata kelola dan pertimbangan LADM (Triwibawa et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi spasial, ruang merupakan faktor produksi yang memiliki nilai strategis. Pemanfaatan ruang yang efisien dan sesuai peruntukan mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (Lira & Asrianti, 2025)

RDTR yang mampu mengarahkan investasi ke wilayah dengan infrastruktur siap pakai dan potensi ekonomi tinggi akan menciptakan efek multiplikas (*Multiplier Effect*), efek multiplikasi adalah sebuah konsep peningkatan awal kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar melalui rantai konsumsi berulang. Dalam ekonomi makro, ini sering terjadi saat pemerintah atau perusahaan meningkatkan investasi, yang kemudian merangsang permintaan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengeluaran lebih lanjut terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara RDTR dan kebutuhan pasar dapat menimbulkan distorsi ruang, seperti pembangunan di luar zonasi, alih fungsi lahan tanpa kontrol, serta ketimpangan antarwilayah. Karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian RDTR menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa perencanaan ruang benar-benar berperan sebagai motor penggerak ekonomi, bukan sekadar dokumen administratif (Śleszyński et al., 2021).

Selain itu, RDTR memiliki nilai strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Melalui RDTR, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan berbasis wilayah yang lebih presisi, mengidentifikasi potensi investasi, serta mengelola risiko ruang seperti bencana, kemacetan, atau degradasi lingkungan. Dengan dukungan teknologi geospasial dan data spasial yang mutakhir, RDTR kini dapat dikembangkan secara dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya perencanaan ruang adaptif (*Adaptive spatial planning*), di mana RDTR tidak lagi bersifat statis, melainkan mampu menyesuaikan diri terhadap transformasi ekonomi, terutama dalam era industri 4.0 dan ekonomi digital (Santo et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian RDTR merupakan elemen fundamental dalam menjamin efektivitas tata ruang sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. RDTR yang sesuai dan implementatif memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah melalui kepastian investasi, efisiensi birokrasi, dan penguatan potensi lokal. Sebaliknya, RDTR yang tidak sesuai dengan dinamika ruang akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali dan penggerak pembangunan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesesuaian RDTR dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi menjadi penting untuk dilakukan. Ketika perubahan penggunaan lahan terjadi, tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dan rencana dalam RDTR harus diketahui untuk menentukan ketepatan rencana dan informasi pertanahan. tidak hanya sebagai evaluasi teknis perencanaan ruang, tetapi juga sebagai dasar kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Adriani et al., 2024).

Agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan dari data spasial yang akurat dan komprehensif, integrasi sistem yang selaras antar sektor, serta tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemerataan manfaat ruang bagi seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, sinergi antara perencanaan ruang, kebijakan ekonomi, dan sistem perizinan digital

akan menentukan sejauh mana RDTR dapat memainkan peran optimal sebagai daya ungkit pembangunan ekonomi nasional. Kajian terhadap hubungan antara kesesuaian RDTR dan peningkatan ekonomi tidak hanya akan memperkaya literatur akademik di bidang perencanaan wilayah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan tata ruang yang produktif, adaptif, tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Gabriel Tribawa, 2025).

Penelitian tentang korelasi RDTR dan potensinya dalam meningkatkan ekonomi di Kecamatan Nganjuk terkait dengan kondisi wilayah tersebut yang sedang berada pada kondisi dinamis pengembangan wilayah yaitu pada tahun 2020-2025. Aspek tersebut nampak dari semakin maraknya kegiatan perdagangan, *Investor Brand* jasa hingga kebutuhan pokok dan pemanfaatan ruang yang lebih terarah khususnya pada sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso. RDTR sendiri merupakan alat kontrol pemanfaatan ruang, bukan hanya sebagai tata laksana pemanfaatan ruang, namun juga orientasi perizinan, maka sudah seharusnya RDTR harus merencanakan pusat-pusat kegiatan ekonomi sesuai daya dukung sumber daya dan ekonomi (Kultsum, 2023).

RDTR yang tepat dan dibuat berdasarkan karakter ruang di Kecamatan Nganjuk dapat menarik investasi sektor perdagangan dan industri kecil menengah, serta menguatkan konektivitas ke pusat perekonomian Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu, kajian ini penting karena tujuan awal dirancangnya RDTR pasti untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, untuk memberi dasar empiris, rekomendasi kebijakan, bahwa implementasi RDTR bukan hanya sekedar aspek regulatif, namun benar-benar motor penggerak ekonomi masyarakat. Sehingga, pada akhirnya meningkatkan kualitas aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat (Adriani et al., 2024).

literatur terkait Rencana Detail Tata Ruang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kajian lebih difokuskan pada aspek teknis penyusunan rencana, serta isu harmonisasi peraturan dan partisipasi publik dalam fase perencanaan. Studi teknis menggarisbawahi standar

informasi dan integrasi data sebagai penting untuk penerapan rencana tersebut, namun memberikan perhatian yang lebih sedikit tentang manajemen penerapan tata kelola pelaksanaan, mekanisme koordinasi antar-instansi, monitoring & evaluasi (Pamungkas et al., 2024).

Demikian pula, kajian tentang konsekuensi ekonomi rencana tata ruang pada tingkat masyarakat lokal sangat terbatas, tinjauan literatur yang ada mencatat banyak bukti deskriptif tentang perubahan penggunaan lahan setelah adopsi rencana, namun sedikit penelitian yang menguji efek kausal RDTR terhadap indikator ekonomi masyarakat seperti kesenjangan ekonomi antar rumah tangga dan kualitas *Income* usaha mikro, Kombinasi minimnya analisis manajerial implementasi dan ketiadaan bukti empiris kuantitatif yang kuat tentang dampak ekonomi menyebabkan kekosongan penelitian belum ada informasi yang jelas tentang aspek mana dari manajemen implementasi RDTR yang penting untuk memberikan dampak kenaikan ekonomi yang positif terhadap masyarakat (Indrajit et al., 2021; Śleszyński et al., 2021).

Fokus utama kajian terdahulu terletak pada implementasi prosedural yang bersifat teknis dan administratif, tanpa menyelidiki secara sistematis pengelolaan, koordinasi antar lembaga, atau strategi manajerial yang mendukung efektivitas pelaksanaan RDTR dalam perizinan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kajian yang perlu ditindaklanjuti, mengingat keberhasilan integrasi RDTR dalam perizinan sangat bergantung pada manajemen proses yang baik dan terencana (Wicaksono et al., 2025).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan aturan dan ketidakselarasan antara ketentuan zonasi dan kerangka manajemen pertanahan menciptakan tumpang tindih regulasi antar pihak instansi dan masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi hukum dan penguatan koordinasi antar pihak instansi dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan RDTR dapat diterapkan konsisten dan sejalan dengan arah kebijakan tata ruang yang lebih luas (Lira & Asrianti, 2025).

Penelitian ini mengisi celah ini dengan menjadikan manajemen pelaksanaan RDTR sebagai instrumen penelitian utama yang dianalisis bersama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui *Overlay* peta RDTR setempat, serta kajian kualitatif komparatif berdasarkan wawancara pelaku.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Analisis kesesuaian antara RDTR yang telah disusun dengan kondisi nyata di kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso?
- 2) Bagaimana manajemen implementasi RDTR di kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso Nganjuk?
- 3) Bagaimana peran RDTR sebagai pengungkit dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso Nganjuk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peran strategis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar selaras dengan rencana pembangunan wilayah, tertib secara tata ruang, serta mampu mendorong dinamika ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai perbedaan antara ketentuan RDTR dengan kondisi pemanfaatan ruang aktual di lapangan, yang dipengaruhi oleh lemahnya implementasi, pengendalian, maupun pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, Kabupaten Nganjuk untuk mengkaji tiga poin rumusan masalah sebagaimana berikut:

a) Kesesuaian RDTR dengan Kondisi Aktual

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan kondisi pemanfaatan ruang aktual di kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, Kabupaten Nganjuk. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan peruntukan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, serta fungsi

bangunan yang diatur dalam RDTR dengan kondisi eksisting di lapangan, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk kesesuaian maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi.

b) Manajemen Implementasi RDTR

Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis sistem manajemen RDTR di kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, Kabupaten Nganjuk yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan tata ruang. Analisis ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana RDTR diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait, termasuk peran pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan dan keberlanjutan terhadap regulasi tata ruang di tingkat kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso.

c) Peran RDTR terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Tujuan terakhir adalah untuk menilai peran RDTR sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, Kabupaten Nganjuk. Penilaian ini difokuskan pada keterkaitan antara penerapan RDTR dengan perkembangan aktivitas ekonomi lokal, pertumbuhan pelaku usaha, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, serta potensi peningkatan daya tarik investasi di kawasan penelitian, sehingga dapat dipahami kontribusi kebijakan tata ruang terhadap dinamika ekonomi wilayah. (Thahir, 2023).

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan empiris mengenai kesesuaian RDTR, tata kelola implementasinya, serta perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, tetapi juga memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan akademis dan praktik perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu manfaat akademis yang berkaitan dengan

penguatan kajian teoritis dan empiris di bidang perencanaan wilayah dan kota, serta manfaat teknis (praktis) yang berorientasi pada pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tata ruang dengan menyajikan bukti empiris mengenai kesesuaian antara RDTR Kecamatan Nganjuk dan kondisi pemanfaatan ruang aktual di lapangan. Temuan penelitian (Permatasari Lababa, 2021) memperkuat pemahaman bahwa tingkat kesesuaian zonasi berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta relevansi RDTR sebagai instrumen perencanaan, karena ketidaksesuaian berpotensi memicu konflik ruang dan inefisiensi pembangunan. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur terkait tata kelola implementasi RDTR, khususnya peran manajemen, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme pengawasan dalam menentukan keberhasilan rencana tata ruang. Menurut (Dwiantoro et al., 2023) penelitian kesesuaian implementasi RDTR juga memperkuat perspektif akademik dimana RDTR memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah melalui pengaruhnya terhadap arah investasi usaha dan pemanfaatan ruang yang produktif dan berkelanjutan (Santo et al., 2024).

b) Manfaat Teknis

Secara praktis, menurut (Dwiantoro et al., 2023) hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai kesesuaian RDTR dengan kondisi lapangan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan zonasi yang lebih relevan. Temuan terkait tata kelola dan implementasi RDTR dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, integrasi RDTR dengan sistem perizinan, serta peningkatan mekanisme pengawasan agar konflik ruang dan hambatan perizinan dapat diminimalkan. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam pemanfaatan RDTR sebagai instrumen pengarah investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, khususnya di sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan (Santo et al., 2024).

Secara keseluruhan, ketiga tujuan tersebut membentuk satu rangkaian logis yang saling mendukung. Tujuan pertama memberikan gambaran mengenai kondisi objektif kesesuaian antara rencana dan realitas, tujuan kedua mengkaji kesiapan tata kelola dalam pelaksanaannya, dan tujuan ketiga menganalisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari keberhasilan implementasi RDTR. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan evaluasi teknis, tetapi juga menyediakan dasar empiris yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan tata ruang, meningkatkan efektivitas perizinan, dan memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dalam kajian tata ruang, yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek penyusunan rencana dan belum banyak menyentuh hubungan kausal antara implementasi RDTR dan dampak ekonomi masyarakat. Sehingga RDTR dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan wilayah Kecamatan Nganjuk.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan penelitian mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang, manajemen implementasi RDTR, serta peranannya dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan efektivitas implementasi RDTR dan mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

1. Kesesuaian RDTR

Kesesuaian RDTR di sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso secara umum telah berjalan cukup baik dari aspek kelembagaan, koordinasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini ditunjukkan melalui integrasi RDTR dengan OSS, penerapan PKKPR, serta keberadaan Forum Penataan Ruang yang melibatkan berbagai instansi terkait. Ketersediaan data geospasial dan sistem informasi digital juga mendukung proses perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang secara lebih sistematis dan transparan.

Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa tingginya alih fungsi permukiman menjadi kegiatan perdagangan dan jasa. Perkembangan ekonomi, meningkatnya nilai lahan, dan tingginya aksesibilitas kawasan mendorong perubahan penggunaan ruang yang lebih cepat dibandingkan pengendaliannya. Selain itu, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi RDTR masih terbatas sehingga implementasi tata ruang masih lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar dibandingkan kepatuhan terhadap zonasi.

2. Manajemen Implementasi RDTR

RDTR di sepanjang Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso telah disusun secara komprehensif melalui penetapan zonasi, pengaturan pemanfaatan ruang, serta integrasi dengan sistem perizinan dan pengawasan. Secara konseptual, RDTR telah sesuai dengan arah pengembangan kawasan dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan perkotaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara rencana dan kondisi eksisting belum sepenuhnya optimal. Perkembangan perdagangan dan jasa yang pesat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pada beberapa kawasan permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun analisis RDTR telah disusun dengan baik, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan melalui pengendalian ruang yang lebih adaptif dan tidak hanya terpaku pada pengajuan PKKPR dan lebih bersifat berkala terhadap dinamika ekonomi masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Implementasi RDTR berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan melalui dukungan terhadap investasi, perdagangan, dan jasa, sementara perkembangan aktivitas ekonomi di Jalan Lokal Sekunder Yos Sudarso mendorong terbentuknya pusat kegiatan ekonomi baru, peningkatan nilai lahan, dan terciptanya lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2020-2024 yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB daerah, sehingga aktivitas ekonomi di kawasan penelitian memiliki keterkaitan dengan struktur ekonomi Kabupaten Nganjuk secara umum.

Meskipun data yang digunakan dalam acuan merupakan data 2020-2024 dan tidak mencakup 2025, Namun tetapi pertumbuhan yang tinggi tercatat dalam rentang tahun tersebut yang mengindikasikan adanya kenaikan yang bersifat konstan dan akan terus naik pada beberapa tahun kedepan. Selain itu, terlihat jelas bahwa pertumbuhan sektor usaha menghasilkan *multiplier effect* dan *sharing infrastructure* yang mendorong berkembangnya sektor pendukung seperti kuliner, jasa, dan layanan masyarakat. Namun, perkembangan ekonomi kawasan masih lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar dibandingkan pengendalian ruang berdasarkan RDTR. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan fungsi ruang serta mendukung pencapaian SDGs 8, 9, dan 11.

B. Saran

Kantor Kementerian Dinas PUPR dan Kantor Pertanahan Nganjuk

Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). perlu dilakukan penguatan sosialisasi RDTR secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama usaha mikro dan sektor informal yang berada di sepanjang koridor Jalan Yos Sudarso. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian regulasi, tetapi juga melalui edukasi yang lebih sederhana, pendampingan teknis, serta pemanfaatan media digital agar informasi tata ruang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Masyarakat dan pelaku usaha

Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RDTR. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

Peneliti selanjutnya

Sekurang-kurangnya penelitian ini. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait implementasi RDTR dengan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, indikator ekonomi yang lebih beragam, serta pendekatan kuantitatif yang dapat mengukur secara lebih rinci hubungan antara implementasi RDTR, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, M., & Toyon, S. (2021). *Research in Business & Social Science Explanatory sequential design of mixed methods research : Phases and challenges*. 10(5), 253–260.
- Adriani, R. A., Setyasih, I., & Sandy, A. T. (2024). An Obstacles in Implementing The Regulation of The Minister of ATR/BPN Number 11 and 14 of 2021 in The Preparation of The Kalibawang Urban RDTR. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 21(2), 49–62.
<https://doi.org/10.15294/jg.v21i2.3497>
- Asri, A., Mirsa, R., & Saputra, E. (2023). Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) [Studi Kasus Kecamatan Pidie]. *Jurnal Rekayasa Teknik Dan Teknologi*, 7(2).
<https://doi.org/10.51179/rkt.v7i2.2118>
- Aw, B. O. Ł., Ski, D. O. M. A. N., & Wosdz, K. R. G. (2022). *MULTIPLIER EFFECTS IN LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT*. 29(2).
<https://doi.org/10.2478/v10117-010-0012-7.A>
- Awalia, Z. P., Bimasena, A. N., & Widiyantoro, S. (2024). *Korelasi Antara Potensi Perubahan Penggunaan Tanah dan Perubahan Nilai Tanah di Perkotaan Kebumen*. 7(September), 389–414.
- Baihaqi, M. G. (2025). *TRANSFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. 7(2), 82–91. <https://doi.org/10.36985/mf19e110>
- Brîndus, M., & Tudose, A. (2024). *Micro , Small or Medium , New or Old — Are There Differences ? Testing Business-Specific Difficulties*. 1–29.
- Candel, M. (2022). *Using Sustainability-Oriented Developer Obligations and Public Land Development to Create Public Value*.
- Civics, J., Kajian, M., Volume, K., Yogyakarta, U. N., Education, C., Profesi, A., Pancasila, P., Wulandari, P., Program, L. D., Maret, U. S., Ayu, G., Rachmi, K.,

- Law, H., Program, D., Maret, U. S., Subekti, R., Doctoral, L., Maret, U. S., Author, C., ... Link, A. (2024). *Enforcement of spatial planning laws in controlling spatial use permits in Yogyakarta*. 21(1), 54–62.
- Dananjaya, A. G. (2025). *SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN JAKARTA WITH PENTAHENIX AND PUBLIC PERCEPTION ANALYSIS* Ahmad Ghazy Dananjaya Rapid urbanization has become a dominant phenomenon in the 21st century , fundamentally shaping social , economic , and environmental landscapes. 7(2), 66–81. <https://doi.org/10.36985/901wjy60>
- Dwiantoro, A. R., Winarti, W., & Pramono, J. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DAERAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN. *Jl@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9007>
- Fainstein, S. (1996). *Readings in Planning Theory*.
- Gulick, L., Urwick, L., Mooney, J. D., Fayol, H., Dennison, H. S., Henderson, L. J., Whitehead, T. N., Mayo, E., Follett, M. B., Lee, J., & Graicunas, V. A. (1937). *Papers on the Science of Administration*.
- Hall, P. (1880). Cities of Tomorrow. *CITIES of TOMORROW*.
- Harun, I. (2025). *Urban Land Use and Value in the Digital Economy : A Scoping Review of Disrupted Activities , Behaviours , and Mobility*. 1–45.
- Hia, F. (2025). *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Teori Klasik dan Keynesian*. 01(01), 1–4.
- Huang, A., Tian, L., Li, Q., Li, Y., Yu, J., Gao, Y., & Xia, J. (2023). *Land-Use Planning Serves as a Critical Tool for Improving Resources and Environmental Carrying Capacity : A Review of Evaluation Methods and Application*. 1–20.
- Indrajit, A., van Loenen, B., Suprajaka, Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & van Oosterom, P. (2021). Implementation of the spatial plan information package

- for improving ease of doing business in Indonesian cities. *Land Use Policy*, 105. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338>
- Izhar, R. (2026). *ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH PERENCANAAN II (WP II) KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2011-2021 DAN PREDIKSI PENGGUNAAN LAHAN PADA TAHUN 2026 MENGGUNAKAN METODE CELULLAR AUTOMATA*. 13(Wp li).
- Jiang, Z., Montz, B., & Vogel, T. (2023). *Comprehensive Evaluation of Land Use Planning Alternatives*.
- Jumain, A., & Aksa, S. K. (2025). *Spatial Evaluation of Urban Zoning and Green Open Space Provision in Moncongloe , Mamminasata New City , Indonesia*. 17(2), 110–126.
- Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>
- Lira, M. A., & Asrianti. (2025). Integration of Land Rights and Spatial Zoning Inthe Indonesian Land Legal System. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(S5), 208–217. <https://doi.org/10.52152/gr177532>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). *Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. 8, 45315–45328.
- Ma, J., Tian, L., Zhang, Y., Yang, X., Liu, Z., Zhou, L., Wang, Z., & Ouyang, W. (2024). *Global property rights and land use ef fi ciency*. January, 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-52859-5>
- Mccann, P., & Oort, F. Van. (2018). *Theories of agglomeration and regional economic growth : a historical review*. 6–23.
- Mekarisce, A. A., & Jambi, U. (2021). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health*. 12(33).

- Mywa Putri, Y. R. A., & Susanti, H. (2025). Peran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional terhadap Pengaruh Investasi pada Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 13(1), 49–62. <https://doi.org/10.14710/jwl.13.1.49-62>
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung. *Tunas Agraria*, 8(2), 159–175. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.420>
- Novita, A. A., Ngindana, R., Putra, E., & Virgiyansha, D. (2023). *Development and challenges in the implementation of sustainable development goals (SDGs) in Indonesia : A systematic literature review*. 5(2), 189–196. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.21192>
- Novita, M., & Ritonga, A. H. (2021). *International Journal of Educational International Journal of Educational Review*. 3(1).
- Novrianus, T., Philipus, A., & Sikka, P. K. (2024). *KINERJA*. 7, 3810–3814.
- Pamungkas, A., Larasati, K. D., & Iranata, N. Z. and D. (2024). *Risk reduction through spatial plan : A case study from Surabaya , Indonesia Risk reduction through spatial plan : A case study from Surabaya , Indonesia*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012001>
- Permatasari Lababa, D. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Tunas Agraria*, 4(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141>
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2). <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>
- Ramadhan, M. D., Joyodiningrat, M. H., & Nuryaman, A. B. (2024). Analisis Kesesuaian Alih Fungsi Lahan dengan RDTR. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(3), 321–328. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v12i3.75454>
- Ramones. (2025). Analisis Rencana Detail Tata Ruang dan Strategi Pengembangan

- Kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. *Tunas Agraria*, 8(3), 401–418. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.486>
- Reis, P. M. N. (2022). Determinants of Qualified Investor Sentiment during the COVID-19 Pandemic in North America, Asia and Europe. *Economies*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/economies10060143>
- Rusdiana, O., Pribadi, D. O., Siddiq, D., Ermyanyla, M., & Febriani, Y. (2025). *Pertimbangan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Kapuas Hulu*. 17(2). <https://doi.org/10.29244/jli.v17i2.59107>
- Sabouri, S., Ewing, R., & Abdollahzadeh, H. (2024). *Estimating transit 's land-use multiplier : direct and indirect effects on vehicle miles traveled*.
- Santo, D., Achsani, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2024). Faktor-Faktor Pengaruh pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 20(3), 309–324. <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i3.64229>
- Santo, D., Achsani, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2025). Accelerating spatial planning in Indonesia: Critical points and improvement initiatives for detailed spatial plan. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 9(1), 10506. <https://doi.org/10.24294/jipd10506>
- Shakilla, U. (2025). *Public Debt , Governance , and Economic Growth in Emerging Economies : A Comparative Analysis*. 1(1), 47–60.
- Śleszyński, P., Nowak, M., Sudra, P., Załączna, M., & Blaszkę, M. (2021). Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of poland. *Land*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/land10020112>
- Suprojo, B., & Muhammad, A. (2024). The Time Series Evaluation of Land Use Suitability Using GIS: A Case Study of the Detailed Spatial Plan in Prambanan, Sleman Regency. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 21(2), 82–93. <https://doi.org/10.15294/jg.v21i2.16167>

- Taena, W., Klau, A. D., & Kase, M. S. (2025). *Leading sectors , multiplier effects , and economic spillovers among the islands of East Nusa Tenggara Province*. 13(4), 356–374. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i4.41468>
- Thahir, B. (2023). Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>
- Triwibawa, G., Aditya, T., & Sutanta, H. (2025). Deriving RRR Elements from the Integration of Land Registration and Spatial Planning. *Land*, 14(10), 1–30. <https://doi.org/10.3390/land14102084>
- Wang, X. (2024). *Sustainable Land Use Diagnosis Based on the Perspective of Coupling Socioeconomy and Ecology in the Xiongan New*.
- Wicaksono, A., Andari, R. N., Azni, U. S., Prayoga, R. A., Putri, I. H. S., Wahyono, E., Andini, P., Nurlika, R., Nabila, N. M., Wijaya, G., Sidipurwenty, E., & Susantyo, B. (2025). Actor collaboration in the implementation of business licensing integrated with the land use framework: Indonesian case study. *Urban Governance*. <https://doi.org/10.1016/J.UGJ.2025.10.003>
- Wu, Y., Zhang, Y., & Zhang, B. (2025). *The effect of urban agglomeration land use zoning on sustainable development goals*. 1–18.
- Yuniartanti, R. K. (2022). *PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA WAISAI , RAJA AMPAT , PAPUA*. 1, 8–22.
- Zixiang, Z. (2023). *Analysis on the Leverage Effect of Stock Market in China and America Based on EARCH Model*. 0, 165–171. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/8/20230301>